

**KEBIJAKAN POLRI DALAM MENYELESAIKAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALUI *RESTORATIVE
JUSTICE* (STUDI KASUS DAERAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR INDRALAYA)**

SKRIPSI

Oleh:

Dewi Rahayu

NIM: 06051181419011

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2019

**KEBIJAKAN POLRI DALAM MENYELESAIKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS DAERAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR INDRALAYA)**

SKRIPSI

Oleh

Dewi Rahayu

Nomor Induk Mahasiswa : 06051181419011

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan

Pembimbing I,


Drs. Emil El Faisal, M.Si
NIP.196812211994121001

Pembimbing II,


Kurniasar, S.Pd., M.H
NIP. 197603052002121011

Mengetahui

Ketua Jurusan IPS,


Dr. Farida, M.Si
NIP.196009271987032002

**Koordinator Program Studi
PPKn**


Sulkipani, S.Pd, M.Pd
NIP. 198707042015041002

**KEBIJAKAN POLRI DALAM MENYELESAIKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS DAERAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR INDRALAYA)**

SKRIPSI

Oleh

Dewi Rahayu

Nomor Induk Mahasiswa : 06051181419011


Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Juni 2019

TIM PENGUJI

1. Ketua : Drs. Emil El Faisal, M.Si
2. Sekretaris : Kurnisar, S.Pd., M.H
3. Anggota : Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si
4. Anggota : Sulkipani, S.Pd., M.Pd



Inderalaya, Juli 2019

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi**


**Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP. 198707042015041002**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Rahayu
NIM : 06051181419011
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “kebijakan Polri dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan melalui *Restorative Justice* (studi kasus daerah hukum kepolisian sektor Indralaya)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam Skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Dewi Rahayu

NIM. 06051181419011

PRAKATA

Skripsi ini dengan judul “Kebijakan Polri dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan melalui *Restorative Justice* (studi kasus daerah hukum kepolisian sektor Indralaya)” disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Dalam mewujudkan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si dan Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H sebagai pembimbing yang selalu memberikan pengarahan yang baik, serta memberikan saran dan nasehat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Soefendi, M.A., Ph.D selaku dekan FKIP Unsri dan Ibu Dr. Farida, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS FKIP Unsri, serta Bapak Sulkipani, S.Pd.,M,Pd selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd, Ph.D, Bapak Drs. Alfiandra, M.Si, Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si, Ibu Husnul Fatihah, S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd, dan Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd atas segala ilmu, pengetahuan serta nasehat yang telah diberikan, semoga dapat penulis amalkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Indralaya, Juli 2019

Penulis



Dewi Rahayu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	-
HALAMAN PENGESAHAN OLEH DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN OLEH TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.4.2.1 Bagi Kepolisian.....	6
1.4.2.2 Bagi Masyarakat	6
1.4.2.3 Bagi Peneliti.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Diskresi Kepolisian	7
2.1.1 Pengertian dan Landasan Diskresi Kepolisian	7
2.1.2 Fungsi dan Tugas Kepolisian.....	9
2.2 Tindak Pidana Ringan	11

2.2.1 Syarat dan Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.....	11
2.2.2 Pencurian Ringan	13
2.3 <i>Restorative Justice</i> (Keadilan Restoratif).....	16
2.3.1 Pengertian Keadilan.....	16
2.3.2 Macam-Macam Keadilan.....	17
2.3.3 Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	20
2.3.3.1 Sejarah Keadilan Restoratif.....	20
2.3.3.2 Pengertian Keadilan Restoratif.....	23
2.3.3.3 Karakteristik dan Prinsip Keadilan Restoratif.....	25
2.4 Kerangka Berpikir.....	27
2.5 Alur Penelitian	29
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	30
3.1 Variabel Penelitian.....	30
3.2 Definisi Operasional Variabel	30
3.3 Populasi dan Sampel	31
3.3.1 Populasi.....	31
3.3.2 Sampel.....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.4.1 Teknik Dokumentasi.....	32
3.4.2 Teknik Wawancara.....	33
3.5 Uji Keabsahan Data	33
3.9.1 Uji Kredibilitas	33
3.9.2 Uji Transferabilitas.....	34
3.9.3 Uji Dependabilitas	34
3.9.4 Uji Konfirmabilitas.....	35
3.6 Teknik Analisis Data.....	35
3.6.1 Reduksi Data.....	36
3.6.2 Penyajian Data	36
3.6.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Deskripsi Data Dokumentasi	39
4.1.1.1 Deskripsi Letak dan Jumlah Penduduk Desa Arisan Gading.....	39
4.1.1.2 Mata Pencarian Masyarakat Desa Arisan Gading.....	40
4.1.1.3 Deskripsi Letak dan Keadaan Polsek Indralaya.....	40
4.1.1.4 Struktur Organisasi Polri.....	41
4.1.2 Deskripsi Data Wawancara	43
4.2 Analisis Data Hasil Penelitian	53
4.2.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi	53
4.2.2 Analisis Data Hasil Wawancara.....	55
4.5 Pembahasan	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1 Simpulan.....	63
5.2 Saran.....	63
5.2.1 Bagi Polsek Indralaya	63
5.2.2 Bagi Masyarakat	63
5.2.3 Bagi Peneliti	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Perkara yang di Mediasi oleh satreskrim Polsek Indralaya.....	4
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	30
Tabel 3.2 Populasi Penelitian	31
Tabel 3.3 Sampel Penelitian.....	32
Tabel 3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	33
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian	38
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Arisan Gading	39
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Di Desa Arisan Gading	40
Tabel 4.4 Deskripsi Letak dan Keadaan Polsek Indralaya Kabupaten Ogan Ilir...40	
Tabel 4.5 Deskripsi Data Wawancara Informan (Pihak Kepolisian).....	44
Tabel 4.6 Deskripsi Data Wawancara Informan (Masyarakat)	49

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	28
Bagan 2.2 Alur Penelitian	29

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pengesahan Rencana Usul Judul Skripsi dari Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Seminar Usul Judul Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Perbaikan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Diseminarkan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Kesediaan Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 7 : Pengajuan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 8 : Surat Izin Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Perbaikan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Telah Diseminarkan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 11 : Persetujuan Ujian Skripsi
- Lampiran 12 : Bukti Perbaikan Ujian Skripsi
- Lampiran 13 : Bukti Izin Jilid Skripsi
- Lampiran 14 : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Dekan FKIP UNSRI
- Lampiran 15 : Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian dari
kepolisian sektor Indralaya dan Desa Arisan Gading
- Lampiran 16 : Kisi-Kisi Instrumen Wawancara
- Lampiran 17 : Lembar Hasil Wawancara
- Lampiran 18 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 19 : Foto Kegiatan Penelitian

**KEBIJAKAN POLRI DALAM MENYELESAIKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS DAERAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR INDRALAYA)**

Oleh
Dewi Rahayu
Nomor Induk Mahasiswa 06051181419011
Pembimbing: (1) Drs. Emil El Faisal, M.Si
(2) Kurnisar, S.Pd., M.H
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Polri dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan melalui *Restorative Justice* (studi kasus daerah hukum kepolisian sektor Indralaya). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang, tiga orang dari pihak kepolisian dan empat orang dari masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan meliputi uji credibility, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Polri dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan melalui *Restorative Justice* yaitu dengan melakukan mediasi. Adapun langkah-langkah pelaksanaan mediasi ini yaitu mempertemukan para pihak yang berperkara, melakukan kompensasi atau ganti rugi, dan membuat surat perdamaian.

Kata-kata kunci: Kebijakan Polri, Pencurian ringan, *Restorative Justice*

Pembimbing 1


Drs. Emil El Faisal, M.Si
NIP.196812211994121001

Pembimbing 2


Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP. 197603052002121011

Mengetahui,
Koordinator Program Studi


Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP. 198707042015041002

**KEBIJAKAN POLRI DALAM MENYELESAIKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS DAERAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR INDRALAYA)**

Oleh
Dewi Rahayu
Nomor Induk Mahasiswa 06051181419011
Pembimbing: : (1) Drs. Emil El Faisal, M.Si
(2) Kurnisar, S.Pd., M.H
Civic Education Study Program

ABSTRACT


The purpose of this research to determine the policy of the National Police in resolving criminal acts of minor theft through restorative justice (a case study of the legal area of the Indralaya sector police). This research uses a qualitative approach. The informants in this research amounted to seven people, three from the police and four from the community. Data collection techniques used are documentation and interviews. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion. The validity test of the data used includes the credibility test, transferability test, dependability test, and confirmability test. Based on the results of data analysis that has been done before, it can be concluded that the policy carried out by the police in resolving criminal acts of minor theft through restorative justice is by conducting mediation. The steps to implementing this mediation are to bring together parties who are litigating, making compensation or compensation, and making a letter of peace.

Keywords: *Police Policy, Minor Theft, Restorative Justice*


Advisors 1


Drs. Emil El Faisal, M.Si
NIP.196812211994121001

Advisors 2


Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP. 197603052002121011

Mengetahui,
Coordinator Of Study Program


Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP. 198707042015041002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam kehidupan masyarakat mempunyai suatu norma yang berfungsi untuk mengatur dan mengontrol atau mengendalikan tingkah laku dari setiap anggota masyarakatnya seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan/adat, dan hukum. Norma adalah suatu kaidah atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Norma yang memiliki sanksi yang tegas dan nyata adalah norma hukum, karena sanksi bagi yang melanggar norma hukum ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari.

Kant (dalam Kansil, 2010: 31) mengatakan bahwa “hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang-orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.

Hukum di Indonesia terbagi atas hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan. Misalnya pencurian, pemerkosaan, perampokan dan sebagainya. Sedangkan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan serta pergaulan kemasyarakatan secara umum. Contohnya sengketa tanah, warisan, perjanjian hutang piutang, dan sebagainya.

Menurut Hamel (dalam Moeljatno, 2008: 8) menyatakan bahwa “Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut”.

Moeljatno (2008: 9) dalam definisi di atas menjelaskan bahwa “ada dua hal yang perlu ditegaskan yaitu: Pertama, bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri. Dengan demikian, hukum pidana tidak

bergantung pada bagian-bagian hukum lainnya dan hanya memberi sanksi pada perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam bagian-bagian hukum lainnya. Kedua, yang penting dalam hukum pidana bukan saja tentang hal memidanasi terdakwa, akan tetapi sebelum sampai pada itu, yang lebih utama harus ditetapkan apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana atau tidak.

Tindak pidana merupakan suatu sikap, perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan atau melawan hukum yang berlaku. Tindak pidana adalah bagian dasar dari suatu kesalahan terhadap seseorang dengan melakukan kejahatan. Beragamnya tindak pidana berupa kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di Indonesia, berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepolisian khususnya yang berkaitan dengan kewenangan polisi sebagai penyidik dalam proses di bidang pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan lain menurut pertimbangan dan hati nuraninya yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang di sebut dengan diskresi kepolisian. Dengan adanya diskresi kepolisian ini polisi dapat mengambil keputusan dan bertindak menurut penilaiannya sendiri yang tidak bertentangan dengan aturan hukum seperti perkara-perkara yang tergolong tindak pidana ringan contohnya perkara pencurian ringan Pasal 364 KUHP. Pencurian yang dimaksud Pasal 364 KUHP sebagaimana diubah dengan Perpu No. 16 Tahun 1960 dan Perpu No. 18 Tahun 1960 (dalam Hananta, 2017: 21) adalah:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah)”.

Pencurian adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum yang belaku. Pencurian ini dapat dikenakan Pasal 362 KUHP (dalam Soerodibroto, 2003: 221) yang menyatakan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu,

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari pernyataan di atas, apabila mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan tindak pidana pencurian yang harus dikenai sanksi dan hukuman yang tegas bagi pelakunya.

Menurut Algra (dalam Salim, 2012: 150) membagi teori tujuan pidanaan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*) dan
3. Teori gabungan (*gemengdetheoorie*)

Berdasarkan tiga teori di atas, peneliti menggunakan teori relatif, karena teori ini sesuai dengan apa yang akan peneliti teliti yaitu pidanaan yang lebih menekankan pada pemulihan dan bukan pembalasan melalui *Restorative Justice*. *Restorative Justice* merupakan pemikiran mendasar yang mencakup berbagai emosi manusia termasuk penyembuhan, belas kasih, pengampunan, rekonsiliasi serta sanksi bila perlu (tidak mesti di penjara). *Restorative Justice* menawarkan proses dimana mereka yang terlibat perilaku tindak pidana atau kriminal baik itu korban, pelaku, keluarga yang terlibat atau masyarakat luas, semua di perlukan untuk berpeluang dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, sebagai langkah bijaksana guna menyelesaikan masalah hukum dan saling berhubungan. (<http://download.portalgaruda.org>). Keadilan restoratif ini dapat dilakukan apabila pencurian tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian ringan dimana nominal/harga barangnya tidak lebih Rp. 250, 00 (dua ratus lima puluh rupiah). Pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP (dalam Hananta, 2017: 20) adalah kualifikasi yang diberikan oleh Undang-Undang (KUHP) terhadap tindak pidana pencurian dengan batas kerugian tertentu yang dinilai ringan.

Berdasarkan studi pendahuluan dengan wawancara yang saya lakukan di Polsek Indralaya dengan Bapak Briпка Hans Brilian Adynata (Kanit Opsnal Polsek Indralaya) mengenai kebijakan Polri dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan melalui *Restorative Justice* maka pihak kepolisian di polsek

Indralaya melakukan penyelesaiannya secara kekeluargaan melalui mediasi dengan syarat adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk melakukan mediasi tersebut. Namun untuk pelaku yang seorang residivis maka penyelesaiannya akan tetap di lanjutkan ke pengadilan. Selanjutnya peneliti juga mendapatkan data dari Polsek Indralaya melalui wawancara dengan penyidik di bagian reskrim mengenai tindak pidana pencurian ringan yang terjadi dari tahun 2014-2018, yaitu sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Rekapitulasi jumlah perkara yang di mediasi oleh satreskrim polsek Indralaya

No	Tahun	Jumlah perkara pencurian ringan	Keterangan
1	2014	4	Mediasi (secara kekeluargaan)
2	2015	5	Mediasi (secara kekeluargaan)
3	2016	6	Mediasi (secara kekeluargaan)
4	2017	4	Mediasi (secara kekeluargaan)
5	2018	7	Mediasi (secara kekeluargaan)

Sumber: Data Primer diolah peneliti, 2019

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kadek Rudi Sagita (2016) “Model Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Polresta Yogyakarta” dengan hasil penelitian model pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polresta Yogyakarta yaitu melalui mediasi dengan cara memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada tersangkanya untuk berinisiatif meminta menggunakan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukannya. Tersangka atau keluarga tersangka dipertemukan dengan korbannya atau keluarga korban untuk melakukan negosiasi dengan harapan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai melalui kekeluargaan. Apabila telah terjadi kesepakatan diantara kedua pihak, maka tersangka diminta untuk melaksanakan kesepakatan tersebut dengan membuat pernyataan bahwa tersangka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. (<http://ejournal.uajy.ac.id/10093/1/JURNALHK10867.pdf>).

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Rizky Ramadhan Baried dalam jurnalnya (2017) yang berjudul “Hubungan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 dengan keadilan bagi terdakwa (kajian putusan pengadilan mengenai perkara pencurian ringan)” yang mengemukakan bahwa tindak pidana pencurian ringan sering kali diproses menjadi tindak pidana pencurian biasa. banyaknya perkara pencurian, khususnya pencurian ringan sangat tidak tepat jika didakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP. Perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang lebih tepat menggunakan pasal 364 KUHP sebagai dasar surat dakwaan dengan berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. (<http://ejournal.upnvj.ac.id>).

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa pencurian ringan adalah suatu tindakan atau perilaku yang mengambil hak orang lain secara sengaja dengan maksud untuk memilikinya dengan cara apapun. Termasuk dalam kriteria tindak pidana pencurian ringan apabila nilai obyek/barang curian yang kecil yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000. Dalam praktiknya kasus pencurian ringan ini sering kali diadili dengan menggunakan Pasal 362 KUHP tetapi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 pihak-pihak yang berwenang dalam penanganan kasus-kasus tersebut seperti pihak Kepolisian telah menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sebagai landasan dan pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus pencurian terutama tentang kasus pencurian ringan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Kebijakan Polri dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ringan melalui *Restorative Justice* (Studi kasus Daerah Hukum Kepolisian Sektor Indralaya)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut “bagaimana kebijakan Polri dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan melalui *Restorative Justice* (studi kasus daerah hukum Kepolisian Sektor Indralaya) ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Polri dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan melalui *Restorative Justice* (studi kasus daerah hukum Kepolisian Sektor Indralaya).

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis, yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan menambah pemahaman mengenai kebijakan Polri dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan melalui *Restorative Justice* (studi kasus daerah hukum Kepolisian Sektor Indralaya).

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Kepolisian

Supaya pihak kepolisian dapat menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana pencurian ringan melalui *Restorative Justice* secara jelas dan tepat.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Supaya masyarakat lebih mengetahui penanganan dan penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui *Restorative Justice* yang dilakukan oleh pihak kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah ilmu serta pengetahuan bagi peneliti berupa pengalaman untuk mengetahui penyelesaian kasus-kasus tindak pidana pencurian ringan melalui *Restorative Justice* yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baried, Rizky Ramadhan. (2017). Hubungan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Dengan Keadilan Bagi Terdakwa (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Perkara Pencurian Ringan). <http://ejournal.upnvj.ac.id>. Diakses tanggal 10 Desember 2017.
- Chazawi, Adami. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Felisiano, Iqbal & Amira Paripurna. (2010). Profesionalisme POLRI dalam Penerapan Wewenang Diskresi dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pencurian Kakao, Pencurian Biji Kapuk, dan Pencurian Semangka). <http://download.portalgaruda.org>. Diakses tanggal 18 Februari 2018.
- Grafika, Sinar. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hananta, Dwi. *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Jaya, Sandro. *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Sandro Jaya.
- Kansil, C.S.T & Christine S.T. Kansil. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan Polri. 2014. Pedoman Pelaksanaan Tugas Brigadir Polisi di Lapangan. Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Pendidikan.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2011). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Kapolres. 2014. Mediasi Penyelesaian Perkara atau *Restorative Justice* Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan di Lingkungan Polres Dharmasraya. Gunung Medan: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Dharmasraya.
- Sagita, Kadek Rudi. (2016). Model Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Polresta Yogyakarta.

<http://ejournal.uajy.ac.id/10093/1/JURNALHK10867.pdf>. Diakses tanggal 10 Desember 2017.

Santoso, jodi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. <http://mjodisantoso.file.wordpress.com>. Diakses tanggal 10 Desember 2017.

Sholehuddin. (2007). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Simorangkir, CST. (2000). *Kamus Hukum*. Jakarta: Alinea Baru.

Siregar, Yusuf Muhammad & Zainal Abidin Pakpahan. (2017). *Diskresi Kepolisian dalam Memberhentikan Perkara Pidana karena Adanya Perdamaian Oleh Lembaga Kepolisian Resort Labuhan Batu dilihat dari Segi Hukum*. <http://download.portalgaruda.org>. Diakses tanggal 17 September 2018.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2011). *Model Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2012). *Model Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2013). *Model Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix methods)*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2015). *Model Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tridianto, Yoachim Agus. (2015). *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.